

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Audit atau pemeriksaan sebuah ilmu dalam melakukan evaluasi dan penilaian pada organisasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Pemeriksaan atau *auditing* dilakukan dengan dikumpulkannya serta dievaluasi bukti dan informasi yang didapatkan untuk kemudian ditentukan dan dilaporkan kesesuaian informasi dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengelola perusahaan akan menunjuk auditor eksternal untuk menjalankan audit atau pemeriksa laporan keuangan perusahaan untuk kemudian diberikan pernyataan terkait kesesuaian pelaporan sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan sehingga hasilnya dapat dilanjutkan untuk didiskusikan dengan manajemen yang berkepentingan. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk usaha dalam menjamin laporan keuangan perusahaannya bebas dari kesalahan penyajian dan kecurangan pelaporan. Proses pemeriksaan dilakukan oleh seseorang yang kompeten pada bidang audit yaitu seorang auditor atau akuntan publik, pada proses audit tersebut auditor akan memberikan pernyataan terhadap kelayakan pada laporan berdasarkan ketentuan audit yang berlaku (Priyadi, 2020).

Akuntan publik atau auditor merupakan seseorang yang berprofesi sebagai akuntan yang memiliki kewenangan untuk memberikan jasa profesional kepada klien yang diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (Priyadi, 2020). Auditor sebagai tenaga profesional dituntut untuk selalu menjunjung tinggi sikap profesional dan melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, auditor juga dituntut untuk menjaga etika profesi akuntan publik sehingga dapat menjaga kualitas hasil audit. Ditengah maraknya kasus-kasus terjadinya *fraud* pada laporan keuangan, auditor harus selalu berhati-hati dalam melakukan audit terutama dalam melakuka

pendeteksian adanya indikasi terjadinya kecurangan di laporan keuangan perusahaan. Auditor sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan memiliki peran yang penting karena melalui kegiatan evaluasi dan pemeriksaannya terhadap subjek audit dapat diketahui atau dideteksi adanya kesalahan-kesalahan pada pelaporan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja dilakukan. Oleh karena itu, seorang auditor wajib memiliki pengetahuan dan ilmu yang memadai terkait kecurangan pada laporan keuangan sehingga dapat membantu auditor dalam melakukan pendeteksian serta identifikasi indikasi-indikasi adanya kesalahan maupun kecurangan pada laporan keuangan.

Kecurangan atau yang disebut dengan *fraud* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara berencana (Tampubolon, 2006). Kecurangan pada laporan keuangan dalam penelitian Rahmatika (2020) dijelaskan sebagai suatu tindakan yang dilakukan manajemen puncak secara sengaja dan dilakukan dengan merekayasa proses akuntansi agar hasil laporan keuangan menjadi lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* atau ACFE (2016), *Financial Statement Fraud* atau kecurangan laporan keuangan yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan kesalahan penyajian atau penghilangan informasi material dalam laporan keuangan organisasi atau perusahaan. Kecurangan pada laporan keuangan menjadi salah satu jenis pelanggaran hukum yang cukup fenomenal dan telah menjadi sorotan publik, terutama pada kasus-kasus kecurangan yang melibatkan perusahaan ternama yang gagal dideteksi oleh akuntan publik (auditor). Banyaknya kasus-kasus kecurangan pada laporan keuangan tersebut juga merupakan faktor yang memicu berkembangnya penelitian-penelitian terkait pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan.

Kasus kecurangan pada pelaporan keuangan perusahaan yang gagal terdeteksi auditor contohnya dapat dilihat pada kasus Kimia Farma dimana manajemen diduga melakukan *markup* atau meningkatkan profit dalam

laporan keuangan pada 2001 dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas untuk melaksanakan audit pada periode tersebut adalah KAP Hans Tuanakotta & Mustofa atau KAP HTM. Laporan terkait kondisi keuangan dari PT KF di tahun 2001 didalamnya menyatakan bahwa Kimia Farma mencatat kepemilikan laba sejumlah Rp132 miliar. Sedangkan Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berpendapat bahwa terdapat kejanggalan pada laba bersih yang dilaporkan, kemudian dilakukan audit ulang sehingga dapat diketahui bahwa bersih dari Kimia Farma yang sesungguhnya sebesar Rp99,56 miliar, dan terjadi *overstated* dengan total Rp32,6 miliar. Sanksi yang diterima PT Kimia Farma Tbk yaitu sanksi dengan membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, Direksi PT Kimia Farma periode jabatan tahun 1998-2002 juga dikenakan sanksi akibat praktek *mark up* atas laporan keuangan dan diwajibkan membayar sejumlah Rp1 miliar. Penyelidikan serta investigasi yang dilakukan Bapepam menyatakan bahwa KAP yang bertugas telah melaksanakan audit sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti bekerja sama dengan manajemen Kimia Farma, tetapi KAP hanya gagal mendeteksi manipulasi. Rekan KAP HTM yang bertanggung jawab dalam audit Kimia Farma, Ludovicus Sensi W, tetap mendapat sanksi dan diwajibkan membayar Rp. 100 juta (Tempo.co, 2003).

Kasus lainnya terkait masalah kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu kasus PT SNP Finance dan KAP Satrio, Bing, Eny pada tahun 2018. Pada kasus ini KAP Satrio, Bing, Eny atau KAP SBE gagal dalam melakukan pendeteksian kesalahan dalam pelaporan keuangan serta KAP SBE tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya, dimana kesalahan pelaporan tersebut justru ditemukan dan dideteksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permulaan kasus yaitu SNP Finance bermaksud untuk mendapatkan pinjaman dari Bank dimana mekanisme pemberian pinjaman dilakukan dengan sistem *executing*, yaitu Bank akan memberikan kredit secara langsung, kemudian SNP Finance akan meneruskan pinjaman tersebut kepada pengguna. Salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman tersebut

yaitu harus menunjuk akuntan independent atau auditor dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan pada laporan keuangan perusahaan pemohon. Laporan keuangan dari PT SNP dalam hal tersebut diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil diaudit yang dilakukan akuntan publik dari KAP SBE. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan indikasi kesalahan penyajian laporan keuangan yang dimana pelaporan keuangan tidak disajikan sebagaimana kondisi keuangan yang sebenarnya (cnbcindonesia.com, 2018). Berdasarkan kesalahan auditor yang gagal dalam mendeteksi kesalahan dalam pelaporan serta tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya, maka OJK memberikan sanksi administratif kepada Auditor Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, serta KAP SBE, sanksi tersebut berupa pembatalan pendaftaran yang berarti KAP dilarang untuk menambah kontrak dengan klien yang baru (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Auditor dalam melaksanakan auditnya memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dari suatu perusahaan atau organisasi, auditor juga memiliki tanggung jawab untuk dapat mengetahui dan menyelidiki apabila terdapat kejanggalan dalam pelaporan keuangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Seorang auditor independen dalam melaksanakan program audit memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan laporan keuangan Boynton et al. (2005) menyatakan bahwa tanggung jawab utama dari seorang auditor independen yaitu memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit. Apabila dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut ditemukan penyajian dan pelaporan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan apabila auditor menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan, maka auditor independen memiliki tanggung jawab untuk melaporkan temuan-temuan tersebut berdasarkan fakta yang ada. Pada kondisi tersebut maka auditor memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan atau yang disebut dengan *fraud detection*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya

kegagalan audit. Auditor harus memahami cara untuk mendeteksi secara dini dari kemungkinan terjadinya kecurangan (Yando & Purba, 2020).

Beberapa aspek yang dapat memengaruhi kemampuan pelaku audit untuk melaksanakan pendeteksian adanya kecurangan, faktor pertama yaitu **independensi auditor**. Seperti yang telah diatur dalam Standar Audit atau SA 200 bagian A16, dimana menyatakan bahwa auditor harus independen dari pihak yang diaudit dan sikap independent dari auditor melindungi kemampuannya untuk menyimpulkan sebuah pendapat dari pemeriksaan tanpa adanya intervensi. Bagi profesi auditor sangat penting untuk memiliki sikap independen, karena auditor yang independensinya tinggi maka diharapkan dapat terhindar dari kepentingan pribadi dan intimidasi dari pihak tertentu sehingga dapat terungkap segala fakta sesuai kondisi keuangan yang sesungguhnya termasuk mendeteksi adanya manipulasi atau kecurangan pada laporan keuangan. Seorang akuntan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari diri sendiri ataupun ancaman dari luar seperti intimidasi (Sihotang, 2019). Auditor yang memiliki sikap independensi akan memberikan penilaian kepada klien secara objektif tanpa adanya pengaruh dan intimidasi dengan pihak lain, hal tersebut akan mendukung auditor untuk dapat menggunakan kemampuannya dalam memahami dan mendeteksi adanya indikasi manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Herfansis & Rani, 2020).

Faktor kedua yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu **kompetensi**. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada SA 210 menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dalam hal ini keahlian tersebut dapat diwujudkan dengan kompetensi auditor. Kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki seseorang yang berupa keahlian dan keterampilan untuk menunjang seseorang dalam melakukan tugasnya, kompetensi merupakan keahlian profesional auditor yang didapatkan dengan mengikuti pendidikan

formal dan ujian profesional, serta pelatihan, seminar, simposium dan lainnya (Suraida, 2005). Auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai *fraud* sehingga dapat menemukan dan mendeteksi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan manajemen, maka auditor membutuhkan pengetahuan yang memadai. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi diharapkan dapat memahami kondisi ekonomi yang sesungguhnya dari perusahaan klien. Kompetensi auditor tentu akan memengaruhi pelaksanaan audit. Seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat terkait ada atau tidaknya kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Natalia & Latrini, 2021).

**Skeptisisme profesional** sebagai faktor selanjutnya dapat dijelaskan sebagai suatu sikap dan pikiran seseorang yang bertanya-tanya serta waspada pada situasi yang terdapat indikasi adanya kemungkinan kesalahan saji karena kesalahan atau kecurangan, dan penilaian kritis terhadap bukti audit, menjadi skeptis dalam audit adalah tantangan karena auditor merasa sulit untuk menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat (Olsen, 2017). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada SA 200 bahwa skeptisisme profesional merupakan suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Penggunaan keahlian profesional dengan cermat dan teliti menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, Lubis & Dewi (2020) mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Apabila seorang auditor memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi, maka kemungkinan adanya kecurangan pada laporan keuangan yang tidak terdeteksi semakin

kecil, sehingga semakin skeptis auditor maka semakin tinggi pula kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.

**Tekanan waktu** merupakan faktor yang juga sangat memengaruhi kinerja auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan atau *fraud*. Tekanan waktu adalah salah satu dampak atau hasil dari terbatasnya sumber daya dalam pelaksanaan tugas, dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yaitu waktu dalam melaksanakan kegiatan audit. Tekanan waktu dapat memengaruhi sikap dan penilaian kinerja auditor, tekanan waktu tinggi dapat menyebabkan stres dan dapat mengurangi efektivitas audit serta kualitas penilaian dalam hal akurasi pemberian penilaian (Yankova, 2015). Ketika auditor mendapat tekanan dalam waktu penyelesaian pekerjaan akan menyebabkan auditor kesulitan untuk menemukan kejanggalan laporan keuangan dan indikasi adanya kecurangan. Tekanan waktu akan memengaruhi kemampuan audit dalam mendeteksi *fraud* karena semakin tingginya tekanan waktu yang diterima auditor, maka akan menurunkan kemampuannya dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan pada laporan keuangan yang diaudit.

Penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan guna menguji beberapa hal yang dapat memberikan pengaruh pada kemampuan dari akuntan publik dalam pendeteksian kecurangan. Dimana Hartan (2016) dalam penelitiannya mendapatkan hasil yang mana dengan meningkatnya sikap independen dalam diri seorang auditor maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Biksa & Wiratmaja (2016), Peuranda et al. (2019), Salsabil (2019), dan Sofie & Nugroho (2019). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herfansis & Rani (2020) dan Larasati & Puspitasari (2019) dimana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pengetahuan yang dimiliki auditor dapat meningkatkan kemampuannya sehingga auditor lebih peka dalam mendeteksi indikasi kecurangan sehingga

auditor yang kompeten sangat dibutuhkan, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hartan (2016) dan Natalia & Latrini (2021). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2016) dan Peuranda et al. (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, karena auditor yang memiliki kompetensi tinggi belum tentu mampu mendeteksi *fraud*.

Penelitian selanjutnya menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2014), Biksa & Wiratmaja (2016), Hartan (2016), Herfansis & Rani (2020), Indriyani & Hakim (2021), Larasati & Puspitasari, (2019), dan Sofie & Nugroho (2019) mendapatkan hasil yang sejalan, dimana penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, sehingga semakin tinggi skeptisisme profesional auditor maka kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil. Namun, hasil dari penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Peuranda et al. (2019) dan Ranu & Merawati (2017) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Tekanan waktu akan memengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam jurnal penelitian dari Salsabil (2019) yang memiliki hasil dimana penekanan pada periode kerja mempunyai pengaruh pada keterampilan pelaku audit dalam mengidentifikasi adanya kecurangan, karena dengan bertambahnya beban waktu yang dijatuhkan pada auditor akan menyebabkan kemampuannya untuk melakukan pendeteksian adanya kecurangan akan semakin rendah. Hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2014), Arsedy et al. (2017), Indriyani & Hakim (2021) dan Sofie & Nugroho (2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul yang diambil untuk penelitian ini yaitu: **“Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”**.

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diketahui terdapat beragam kesimpulan yang dihasilkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh dari independensi, kompetensi, skeptisisme profesional, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor melakukan pendeteksian adanya kecurangan. Oleh karena itu, pada pengujian kali ini bermaksud untuk membahas dan menyatukan faktor independens, kompetensi, skeptisisme professional, dan tekanan waktu yang belum pernah disatukan pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditarik rumusan masalah pengaruh independensi, kompetensi, skeptisisme profesional, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

1. Apakah independensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah kompetensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah skeptisisme profesional memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah tekanan waktu memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

## 1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat berikut:

1. Bagi literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi, skeptisisme profesional, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Bagi praktik audit

Penelitian ini diharapkan dapat membantu proses audit dalam memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja dalam pendeteksian kecurangan.